



ETIKA DAN KODE ETIK JABATAN NOTARIS DALAM PASAL 16 AYAT 1 HURUF F DI INDONESIA

Irhamna¹, Sultan², Ahmad Syifa³, Fahrul Zaini⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Syariah universitas UIN Antasari Banjarmasin

E-mail: safariirhamna@gmail.com¹, suluttano204@gmail.com², ahmadsyifa555@gmail.com³,
fzaini1505@gmail.com⁴

Received 12-04-2025 | Revised form 15-05-2025 | Accepted 23-06-2025

Abstract

Ethics and morals are important foundations in the implementation of the legal profession, including the notary profession. Professional ethics require notaries to carry out their duties professionally, independently, and impartially, and uphold integrity and moral responsibility. This study uses a normative legal approach with a statutory regulatory approach and an analytical conceptual approach. The focus of the discussion is on the importance of ethical attitudes and professionalism of notaries and the application of the right to refuse in practice. The right to refuse is the obligation of notaries to maintain the confidentiality of their position as regulated in the Notary Law (UUJN), as a form of protection for deeds and information obtained in the performance of their duties. However, in practice, the implementation of this right to refuse is often ignored, which can harm public trust in the notary profession. This study emphasizes the importance of enforcing professional ethics and protecting the confidentiality of their position in order to maintain the dignity of the notary profession and ensure legal certainty for the community.

Keywords: Professional ethics, Notary, Right to refuse, Official secrecy, Professionalism.

Abstrak

Etika dan moral menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan profesi hukum, termasuk profesi notaris. Etika profesi menuntut notaris untuk menjalankan tugas jabatannya secara profesional, independen, dan tidak memihak, serta menjunjung tinggi integritas dan tanggung jawab moral. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual analitis. Fokus pembahasan tertuju pada pentingnya sikap etis dan profesionalisme notaris serta penerapan hak ingkar dalam praktik. Hak ingkar merupakan kewajiban notaris untuk menjaga rahasia jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), sebagai bentuk perlindungan atas akta dan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas. Namun dalam praktik, pelaksanaan hak ingkar ini sering kali diabaikan, sehingga dapat mencederai kepercayaan publik terhadap profesi notaris. Penelitian ini menekankan pentingnya penegakan etika profesi dan perlindungan terhadap rahasia jabatan demi menjaga martabat profesi notaris dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci: Etika profesi, Notaris, Hak ingkar, Rahasia jabatan, Profesionalisme.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Etika merupakan konsepsi tentang baik atau buruknya perangai atau perilaku seseorang. Sedangkan moral adalah perilaku yang baik atau buruknya seseorang. Etika merupakan ide-ide, cita-cita tentang dambaan kebaikan perbuatan atau perilaku manusia.

Etika senantiasa memberikan contoh-contoh yang baik, sementara moral selalu memberi penilaian terhadap pelaksanaan dari contoh-contoh yang diberikan oleh etika. Oleh karenanya, orang yang beretika.

Hubungan etika dengan profesi khususnya profesi hukum, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup, berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi seksama.

Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi notaris merupakan suatu profesimulia (*nobile officium*). Notaris disebut sebagai pejabat mulia karena profesi notaris sangaterat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alashukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorangatas suatu kewajiban, oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harusmematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.¹

METODE

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang melihat hukum sebagai seperangkat norma (kaidah). Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*The Statute Approach*) dan pendekatan analisis konsep hukum (*Analytical & Conceptual Approach*). Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari Kumpulan artikel dan jurnal ilmiah.

PEMBAHASAN

Notaris merupakan profesi yang menempati jabatan hukum yang bertugas menyediakan pelayanan jasa di bidang hukum perdata kepada masyarakat. Notaris dibebankan dengan tanggung jawab terkait alat bukti otentik yang dibuat oleh notaris tersebut secara tertulis atas berbagai perbuatan hukum. Notaris sebagai penyedia layanan jasa hukum sangat berperan dalam membantu menjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam konteks pencegahan (*preventif*).

Notaris sebagai pejabat umum, dalam hal tindakan yang dilakukannya bukan bertujuan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk memenuhi kepentingan akan kebutuhan masyarakat luas yang memerlukan alat bukti otentik. Pekerjaan notaris tidak bisa dipandang sebagai pekerjaan biasa untuk mencari nafkah semata, karena notaris merupakan profesi pengabdian kemanusiaan, di samping harus bekerja secara profesional,

¹ Anugrah Yustica, Ngadino Ngadino, dan Novira Maharani Sukma, "PERAN ETIKA PROFESI NOTARIS SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM," *Notarius* 13, no. 1 (10 Maret 2019): 60-71, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29162>.

tidak memihak, dan independen, ia harus mempunyai sikap, perilaku, dan moral yang baik demi menjaga martabat profesi jabatannya.²

Salah satu sikap yang harus dimiliki oleh seorang notaris dalam memberikan pelayanan jasa kepada kliennya yaitu profesionalisme. Dengan keprofesionalismenya, notaris tentunya harus bekerja dengan disertai rasa tanggung jawab, mementingkan kepentingan klien daripada kepentingan pribadi, dan bersikap adil tanpa memandang kondisi klien agar bisa menjaga harkat dan martabatnya sebagai pejabat umum serta menciptakan kepastian hukum dari produk yang dibuatnya. Selain sikap profesionalismenya, notaris juga harus menggunakan hati nurani dalam bertugas menyediakan layanan jasa hukum kepada kliennya.³

Dalam hal ini timbul pertanyaan, kapan hak ingkar dapat dilakukan. Hak ingkar dapat dilakukan dengan batasan sepanjang notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau di hadapan dari notaris yang bersangkutan. Hak ingkar tersebut merupakan suatu instrumen yang sangat penting yang diberikan oleh UUN kepada notaris, tapi ternyata di dalam praktiknya kewajiban tersebut tidak banyak yang dilakukan oleh para notaris, bahkan kebanyakan para notaris itu ketika diperiksa baik oleh penyidik maupun dalam persidangan lebih suka buka mulut untuk menceritakan dan mengungkapkan semua hal yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris sehingga jabatan notaris sebagai suatu jabatan kepercayaan telah dicerai oleh para notaris sendiri.

Jika ternyata notaris sebagai saksi atau tersangka maupun tergugat, ataupun di dalam pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris, membuka rahasia dan memberikan keterangan yang mana pernyataan tersebut wajib untuk dapat dirahasiakan, sedangkan undang-undang tidak memerintahkannya, maka atas pengaduan pihak yang merasa dirugikan kepada pihak yang berwajib dapat diambil suatu tindakan terhadap notaris tersebut. Tindakan notaris seperti ini dapat dikenakan Pasal 322 ayat 1 dan 2 KUHP.⁴

yaitu membongkar rahasia padahal notaris berkewajiban untuk menyimpannya. Dalam kedudukan sebagai saksi dalam perkara perdata, notaris dapat meminta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian-kesaksian karena suatu jabatannya menurut undang-undang wajib untuk merahasiakannya.⁵

² Luh Putu Cynthia Gitayani, "Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien," *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 3 (2018): 430–31.

³ Rifdah Oktavia Wibowo dan Aminah Aminah, "Implementasi Peraturan Kode Etik Notaris dalam Menjalankan Profesi Kepada Masyarakat," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 2146.

⁴ Muhammad Ilham Arisaputra, "Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris," *Perspektif* 17, no. 3 (2012): 173–83.

⁵ "Pasal 1909 ayat 3 BW - Penelusuran Google," diakses 18 Juni 2025, https://www.google.com/search?q=Pasal+1909+ayat+3+BW&oq=Pasal+1909+ayat+3+BW&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRiPAjIHCAIQIRiPAAtIBBzgoNmowajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8.

Bagian dari sumpah/janji notaris yaitu bahwa notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P menjelaskan, bahwa notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P ini ditempatkan sebagai kewajiban ingkar notaris.

Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris, kecuali diperintahkan oleh Undang-undang bahwa notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan berkaitan dengan akta tersebut, dengan demikian batansannya hanya Undang-undang saja yang dapat memerintahkan notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/pernyataan yang diketahui notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.⁶

PENUTUP

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan hukum yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Etika profesi menjadi landasan utama dalam pelaksanaan tugas notaris, yang dituntut untuk bekerja secara profesional, adil, dan bertanggung jawab. Salah satu bentuk etika profesi yang penting adalah pelaksanaan hak ingkar, yaitu kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta, sebagaimana diatur dalam UUJN. Hak ingkar bukan hanya hak, melainkan juga kewajiban hukum dan moral notaris dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 322 KUHP. Oleh karena itu, notaris harus selalu menjunjung tinggi integritas, menjaga rahasia jabatan, dan memahami batasan-batasan hukum yang melekat pada profesinya demi menjaga martabat jabatan dan kepercayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Arisaputra, Muhammad Ilham. "Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris." *Perspektif* 17, no. 3 (2012): 173–83.

Gitayani, Luh Putu Cynthia. "Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 3 (2018): 426–35.

⁶ Moh Sodik, "Relevansi Kewajiban Ingkar Notaris dalam Menjalankan Jabatannya (Analisis Pasal 16 Huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)," *Lex Renaissance* 2, no. 1 (2017): 9–9.

“Pasal 1909 ayat 3 BW - Penelusuran Google.” Diakses 18 Juni 2025. https://www.google.com/search?q=Pasal+1909+ayat+3+BW&oq=Pasal+1909+ayat+3+BW&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRiPAjIHCAIQIRiPATIBBzgoNmowajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8.

Sodiq, Moh. “Relevansi Kewajiban Ingkar Notaris dalam Menjalankan Jabatannya (Analisis Pasal 16 Huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).” *Lex Renaissance* 2, no. 1 (2017): 9–9.

Wibowo, Rifdah Oktavia, dan Aminah Aminah. “Implementasi Peraturan Kode Etik Notaris dalam Menjalankan Profesi Kepada Masyarakat.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 2143–50.

Yustica, Anugrah, Ngadino Ngadino, dan Novira Maharani Sukma. “PERAN ETIKA PROFESI NOTARIS SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM.” *Notarius* 13, no. 1 (10 Maret 2019): 60–71. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29162>.